**BAB I**

1

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Masyarakat muslim Indonesia telah lama mengenal jual beli, tetapi praktik jual beli sebatas rutinitas perekonomian keseharian, tanpa mencerminkan jual beli menurut Islam atau sistem ekonomi dalam Islam. Sehingga sering kali ditemukan praktik kecurangan, penipuan, dan ketidakrelaan dalam jual beli, padahal asas saling ridla atau tidak ada unsur keterpaksaan merupakan salah satu syarat mutlak sah dan barakahnya jual beli. Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat an-Nisaa’ : 29

Terjemahannya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu*.[[1]](#footnote-2)(QS. 4:29)

Penyimpangan praktik jual beli pada masyarakat pedesaan seringkali terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka terhadap ajaran Islam, seperti karena rendahnya tingkat pendidikan atau kurangnya pendidikan agama yang mereka miliki. Praktik jual beli yang mengalami penyimpangan tersebut bukan hanya pada jual beli tunai akan tetapi juga jual beli kredit, seperti kredit motor.

Saat ini telah berkembang luas di masyarakat praktik transaksi jual beli motor dengan cara kredit. Akan tetapi, mayoritas masyarakat lebih memilih model transaksi melalui *leasing* dibanding dengan sistem kredit syari’ah yang hakekatnya menggunakan transaksi *murabahah*. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh faktor ketidakmampuan ekonomi, rendahnya pemahaman agama masyarakat dan ketidaktahuan tentang adanya sistem kredit syari’ah.

*Leasing* diperkenalkan untuk pertama kali di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep. 122/MK/2/974 dan No. 30/Kpb/I/974 tanggal 7 Februari 1974 tentang “Perizinan Usaha Leasing”.[[2]](#footnote-3) Pada dekade 80-an perusahaan *leasing* semakin bertambah banyak sejalan dengan itu volume transaksinya juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dalam masa perkembangannya, *leasing* dikenal sebagai salah satu jalan atau cara untuk memperoleh modal bagi perusahaan yang tidak memiliki modal.[[3]](#footnote-4) Masyarakat atau pelaku usaha berharap dengan adanya pembiayaan *leasing* ini dapat membantu kelancaran usaha yang dijalankannya.

Sebagian masyarakat Indonesia berpandangan bahwa pembiayaan *leasing* identik dengan jual beli angsuran dalam bentuk sewa beli. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Richard Burton Simatupang:

*Sebagian masyarakat yang menganggap leasing sebagai pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian pada hakekatnya leasing merupakan salah satu cara pembiayaan yang mirip dengan kredit bank. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada bentuk barang yang diberikan, leasing memberikan bantuan dalam bentuk barang modal sedangkan bank memberikan bantuan berupa permodalan*.[[4]](#footnote-5)

Perjanjian *leasing* memuat klausula *“hak opsi*”. Bentuk hak opsinya adalah opsibeli atau opsi perpanjangan waktu. Klausula opsi beli memberi hak kepada *lessee* untuk membeli barang-barang modal yang menjadi obyek *leasing* setelah sampai pada waktu yang dijanjikan, sedang opsi perpanjangan waktu memberi hak kepada *lessee* untuk memperpanjang waktu *leasing* dari batas jangka waktu perjanjian. Dengan mengaitkan *leasing* dengan opsi beli, perjanjian *leasing* memiliki aspek hukum ganda. Pada satu segi seolah-olah *leasing* sebagai pejanjian sewa menyewa, pada segi yang lain ia mirip dengan perjanjian jual beli sewa atau jual beli angsuran. Dua akad dalam satu transaksi ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan syari’ah Islam, namun hal ini seringkali tidak dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat muslim.

Sejauh penelusuran awal yang penulis lakukan, dapat diketahui berdasarkan penuturan masyarakat Morome bahwa “Kami membeli motor secara kredit karena keterbatasan kemampuan ekonomi, kami juga beranggapan bahwa praktik transaksi pembelian motor yang dilakukan dengan model transaksi *leasing* adalah boleh”[[5]](#footnote-6).

Selain itu, informan lain menambahkan bahwa :

*Kami membeli motor secara kredit konvensional karena keterpaksaan, walaupun sebenarnya kami mengetahui bahwa hal itu dilarang menurut ajaran Islam, karena kami sangat membutuhkan motor untuk usaha sementara kami tidak memiliki dana kontan untuk membelinya*”[[6]](#footnote-7).

Penuturan tersebut memberikan penjelasan bahwa keputusan masyarakat mengambil kredit motor secara konvensional dengan sistem *leasing*, karena mereka tidak mampu membeli secara kontan, selain itu, mereka beranggapan bahwa hal ini boleh sebab banyak masyarakat yang bertindak sama. Di tengah banyaknya lembaga perkreditan yang memberikan pelayanan kredit motor, UD. Dinar Raya Motor tampil beda. Kebanyakan lembaga perkreditan menggunakan sistem konvensional (*leasing*), sedangkan UD. Dinar Raya Motor merupakan salah satu lembaga perkreditan yang operasionalnya sesuai dengan syari’ah, yakni penjualan motor secara kredit yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syari’ah Islam. Indikator operasional UD. Dinar Raya Motor dikatakan sesuai dengan ketentuan syari’ah Islam di antaranya ialah akad. Dalam transaksi *leasing* terjadi dua transaksi atau akad dalam satu akad/transaksi, yaitu transaksi sewa (*ijarah*) dan transaksi jual beli (*bay’*). Transaksi yang demikian jelas menyalahi ketentuan syari’ah. Pemilik UD. Dinar Raya Motor menjelaskan bahwa :

*Akad yang dipakai oleh UD. Dinar Raya Motor adalah akad jual beli kredit. Di samping itu di UD. Dinar Raya Motor tidak ada denda yang dikenakan kepada nasabah apabila nasabah terlambat membayar cicilannya dalam tiap bulannya seperti yang dilakukan oleh lembaga konvensional*.[[7]](#footnote-8)

Selain dua indikator di atas, penulis anggap masih banyak bukti lain yang membedakan UD. Dinar Raya Motor dengan lembaga perkreditan yang lain yang menurut penulis menarik untuk diketahui. Selain itu kebenaran dua indikator di atas juga perlu untuk dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut.

1. **Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah: Implementasi kredit syari’ah pada UD. Dinar Raya Motor Kendari. Adapun yang menjadi sub fokusnya adalah: 1) Implementasi kredit syari’ah pada UD. Dinar Raya Motor Kendari; 2) Faktor-faktor yang mendorong nasabah melakukan kredit syari’ah di UD. Dinar Raya Motor Kendari.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan pada pembahasan skripsi ini dapat dibatasi pada “Implementasi Kredit Syari’ah pada UD. Dinar Raya Motor Kendari Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari”

1. **Batasan Masalah**

Mengingat permasalahasan ini cukup luas, maka penulis perlu memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kredit syari’ah pada UD. Dinar Raya Motor Kendari ?
2. Faktor apakah yang mendorong nasabah melakukan kredit syari’ah di UD. Dinar Raya Motor Kendari ?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan penelitian**
5. Untuk mengetahui implementasi kredit syari’ah pada UD. Dinar Raya Motor.
6. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong nasabah melakukan kredit syari’ah di UD. Dinar Raya Motor Kendari.
7. **Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

Secara teoritis penelitian ini diharapakan bermanfaat sebagai referensi bagi para pembaca dalam mengaktualisasikan konsep kredit syari’ah atau yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini pun dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lain dalam mengembangkan pemahaman ekonomi Islam ke arah yang lebih baik bagi peneliti berikutnya.

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan intelektual muda muslim dalam menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah dalam rangka memperkaya khasanah keilmuan terutama yang terkait dengan ekonomin Islam. Penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi para peneliti terhadap pentingnya pemahaman usaha kredit syari’ah.

1. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2010), h.84 [↑](#footnote-ref-2)
2. Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 129. [↑](#footnote-ref-3)
3. Tom Clark, *The Word of Leasing,* dalam *Leasing Finance*, (London: Euromoney Publications. 1985), h.1 [↑](#footnote-ref-4)
4. Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 134. [↑](#footnote-ref-5)
5. Masruddin, Warga Desa Morome, *Wawancara*, Tanggal 30 Maret 2013 [↑](#footnote-ref-6)
6. Rohim, Warga Desa Morome, *Wawancara*, Tanggal 30 Maret 2013 [↑](#footnote-ref-7)
7. Imam Nawawi, Pemilik UD. Dinar Raya Motor, *Wawancara*, Tanggal 7 April 2013 [↑](#footnote-ref-8)